

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 008/EQ.SHPK/I/2019**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Bukit Batabuh Sei Indah
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK. 67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
Luas : ± 13.420 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 10 s.d. 14 Desember 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Bukit Batabuh Sei Indah berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 04 Januari 2019
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Darmawi Bulkis, S.Hut (Auditor Produksi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,Produksi,&VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT BUKIT BATABUH SEI INDAH (PT BBSI)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.420 Hektar di Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Soekarno-Hatta Komp. Perkantoran Mall
SKA Blok E-61 Pekanbaru, Prov. Riau, 28282.
- e. Pengurus :
Komisaris Utama : Jimmy Bonaldy Pangestu
Komisaris : Drs. H Munashir Jufri
Komisaris : Yunius Chandrawan
Direktur Utama : Nandhya Hapsari
Direktur : Ir. Guno Widagdo

Direktur : Ir. Hasri
 Direktur : Ir. Radensyah
 a. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 029.1/EQC-PHPL/XII/2016
 b. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 26 Januari 2016 s.d. 25 Januari 2021

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Setyo Widodo (Kasi PPKH). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Esi Susilo (KSBTU). ▪ Koordinasi dengan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak M. Fadhli. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL Penilikan Ketiga di PT Bukit Batabuh Sei Indah (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor Camp PT BBSI di Estate Peranap. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 - 13 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	14 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan penutupan dilaksanakan di Kantor Camp PT BBSI di Estate Peranap. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen legal seperti Akte pendirian dan perubahan, NPWP, SIUP, TDP, SK IUPHHK-HTI, dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan seperti : pedoman tata batas, Instruksi tata batas dan Perjanjian Pelaksanaan Tata Batas. Auditee telah melakukan realisasi tata batas di lapangan namun belum terselesaikan seluruhnya. Realisasi tata batas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang sudah dikerjakan adalah sejauh 16,80 Km atau presentase sebesar 21,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama periode 2017 s/d 2018 masih terdapat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat desa sekitar, namun demikian terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan auditee dengan melakukan pendataan dan monitoring konflik sehingga terdapat penurunan luas klaim dari tahun ke tahun. ▪ Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 areal auditee telah mengalami perubahan fungsi dan telah ditindaklanjuti bersamaan dengan penyusunan RKUPHHK-HTI PT. BBSI periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Keputusan Nomor: SK.122/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry tahun 2018-2027 an. PT Bukit Batabuh Sei Indah masa berlaku 10 tahun sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027. ▪ Tidak terdapat data penggunaan areal diluar sektor kehutanan yang diakui secara legal. Konflik lahan yang diklaim masyarakat merupakan pemanfaatan lahan untuk perkebunan masyarakat.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen PT. BBSI dinyatakan secara tertulis dalam Visi dan Misi yang secara legal ditandatangani oleh Direktur dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi visi misi dilakukan mulai dari level karyawan dan masyarakat, namun sosialisasi visi misi kepada masyarakat desa baru dilaksanakan pada sebagian desa binaan. ▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL meliputi aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial namun baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki tenaga teknis di lapangan, namun demikian masih terdapat kekurangan tenaga teknis bidang pemanenan hutan sehingga belum sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% namun rencana pelatihan yang disusun tidak memperhatikan kekurangan Ganis PHPL. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap yaitu Peraturan Perusahaan, serikat pekerja, upah kerja mematuhi standar UMK Provinsi Riau 2018, karyawan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan terdapat Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee dan mitra kerjanya telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan melalui SK Nomor : 001/DIR-BBSI/SK/PKU/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Bukit Batabuh Sei Indah. ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM yang didukung dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		<p>peralatan, SOP dan tersedia tenaga pelaksana. Lokasi Camp Estate Peranap dan Kantor Pusat di Pekanbaru dapat menjangkau sinyal GSM sehingga komunikasi data dapat melalui internet online (handphone dan modem).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat organisasi SPI/<i>internal auditor</i> yang ditunjuk melalui Surat Pernyataan Direktur PT. Bukit Batabuh Sei Indah Nomor 002/Dir-BBSI/SK/PKU/III/2010 Tanggal 17 Maret 2010 namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dan pelaporannya juga masih belum sesuai dengan Sop internal audit. ▪ Auditee telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil internal audit namun demikian masih belum tersedia bukti pemenuhan di lapangan.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi RKT 2017 dan 2018 kepada seluruh desa terdampak yang dibuktikan dengan adanya BAP kegiatan dan daftar hadir. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi tata batas kepada sebagian masyarakat terdampak disekitar wilayah konsesi dengan presentase sebesar 66,67%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi dan/atau persetujuan implementasi program CD/CSR kepada sebagian masyarakat terdampak disekitar wilayah konsesi dengan presentase sebesar 66,67%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi dan/atau persetujuan proses penetapan kawasan lindung kepada sebagian masyarakat terdampak disekitar wilayah konsesi dengan presentase sebesar 66,67%.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang y dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Terdapat kesesuaian antara penempatan blok RKT 2017 dengan yang telah direncanakan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode I Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 – 2017 (disahkan Tahun 2013). Kegiatan PAK RKT 2017 hanya terealisasi untuk Tanaman Pokok seluas 1.243 Ha (72% dari rencana), dan Tanaman Kehidupan seluas 15 Ha (4% dari rencana)- Terdapat kesesuaian penempatan blok RKT 2018 dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode II Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018 – 2027 (disahkan Tahun 2018). Kegiatan PAK RKT 2018 hanya terealisasi untuk Tanaman Pokok sebesar 833 Ha (64% dari rencana). ▪ Hasil observasi lapangan terhadap tanda-tanda fisik batas blok RKT 2017 dan blok RKT 2018 serta petak kerja PT BBSI hasil kegiatan pemeliharaan/ pemasangan pal batas blok/petak RKT, seluruhnya terlihat jelas di lapangan dan dipelihara dengan baik berupa pipa paralon berwarna putih dan diberi cat warna kuning selebar 10 cm untuk petak dan merah untuk blok pada bagian atas paralon serta tulisan cat hitam serta adanya signboard RKT 2017 dan RKT 2018.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Areal kerja Auditee seluruhnya merupakan tipe hutan tanah kering, dan Auditee telah memiliki data potensi berdasarkan hasil inventarisasi pada Blok RKT Tahun 2016/2017, Blok RKT Tahun 2017 dan Blok RKT Tahun 2018. Data potensi tegakan dilengkapi peta pendukung berupa Peta Jalur Inventarisasi. ▪ Auditee membuat Petak Sampel Permanen (PSP) dan pengukuran dilakukan pada 4 (empat) plot yang tersebar di 4 (empat) petak yang berbeda. Hasil pengukuran riap pada PUP telah dilakukan analisis perhitungan riap volume berupa <i>Mean Annual Increment</i> (MAI). ▪ Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP, namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan data LHC (ITSP).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. ▪ Implementasi THPB RKT 2017 dan RKT 2018 pada PT BBSI seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, namun terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, yaitu kegiatan pemanenan RKT 2018 yang tidak sesuai dengan rencana tata waktu. ▪ Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang PT BBSI berdasarkan hasil cruising (PHI) 3 tahun terakhir (RKT 2016/2017, RKT 2017 dan RKT 2018) sebesar 132,26 m³/Ha, dengan demikian potensi tegakan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m³/Ha). ▪ Potensi permudaan tanaman PT BBSI sebesar 87,84% dari jumlah tanaman per hektar yang masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP RIL (<i>Reduce Impact Logging</i> / pemanfaatan hutan ramah lingkungan) yang didukung dengan SOP-SOP teknis lainnya, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Tahapan kegiatan persiapan pemanenan dilaksanakan dengan baik, tahap operasional pemanenan 2018 dilaksanakan tetapi tidak sesuai tata waktu, tahapan pemeliharaan kesehatan camp dan keselamatan kerja secara terus menerus dilaksanakan, sedangkan tahap pasca pemanenan belum dilaksanakan. ▪ Pada saat penilaian penilikan ke 3, terdapat kegiatan Penebangan pada tahun 2018 baru dilaksanakan, dan belum terdapat Laporan hasil perhitungan <i>Residual Wood Assesment</i> (RWA) sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan limbah pemanfaatan hutan minimal pada satu tahun terakhir, maka verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak dapat diterapkan (NA).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU yang disahkan secara <i>self approval</i>. ▪ Terdapat peta kerja dengan skala 1 : 5.000 dan 1 : 30.000

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		<p>yang sesuai dengan peta RKT, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /ditanam/ dipelihara, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai <70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Laporan Keuangan akuntan publik joint operasional PT BBSI tahun buku 31 Desember 2017 dan 2016 diperoleh nilai likuiditas tahun 2016 sebesar 204,26% (>150%) dan tahun 2017 menurun menjadi 177% (>150%), nilai solvailitas tahun 2016 sebesar 111,42% (100-150%) dan tahun 2017 menurun menjadi 110% (100-150%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2016 sebesar 1,49% (positif) dan tahun 2017 menurun menjadi 0,10% (positif). Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Joint Operasional tahun buku per 31 Desember 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian. ▪ Realisasi alokasi dana PT BBSI per 31 Desember 2017 mencapai 110,20% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. ▪ Proporsi alokasi dana untuk seluruh tahapan pembangunan HTI PT Bukit Batabuh Sei Indah tahun 2017 rata-rata sebesar 14,48% atau perbedaan 10-20% dengan demikian alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Terealisasi penanaman dari areal lokasi penebangan. ▪ Porsentase Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan yang dilakukan Auditee tahun 2017 dan tahun 2018 hanya mecapai 17,56% (< 50% dari yang seharusnya).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan AMDAL dan RKU, tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan sepanjang 177.760 m (60,76%) dari total panjang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan sebesar 73,92% berdasarkan Peta Citra Landsat OLI-8 Band 653 Path 126 Row 60 Liputan tanggal 16 Agustus 2017. ▪ Sebagian kecil para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung dengan terdapat klaim di kawasan lindung oleh masyarakat.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketentuan dan berfungsi dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan flora tersedia untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. • Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. • Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. • Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, dan masih ada dokumen laporan yang belum lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. • Auditee memiliki konflik dan tersedia peta konflik, namun belum lengkap. • Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. • Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. • Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. • Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. • Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 67/MENHUT-II/ 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Bukit Batabuh Sei Indah Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 13.420 Ha (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi Riau. di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang ditetapkan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 23 Pebruari 2007, yang dilengkapi dengan lampiran peta lokasi skala 1:50.000.</p> <p>Berdasarkan hasil overlay peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.67/Menhut-II/2007 dengan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.</p>

		903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada seluruh areal PT. BBSI dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)..
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	Auditee telah memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran IUPHHK-HT sebagai berikut : 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Nomor: 973/PPHH-II/2003/63, tanggal 8 Pebruari 2003 atas areal hutan ± 13.450 Ha x tarif Rp. 2.600 sebesar Rp. 34.970.000,00 sesuai, berupa bukti slip setoran dari pihak Bank Mandiri. 2. Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Nomor : S.293/ VI-BIKPHH/2007 tanggal 24 April 2007 atas areal hutan seluas ± 13.420 Ha x tarif Rp. 2.600 sebesar Rp. 34.892.000,00. Terhadap SPP tersebut tidak dilakukan pembayaran IUPHHK, karena dengan telah dibayarnya luran UPHHK-HT pada tanggal 24 September 2003 terdapat kelebihan pembayaran dengan adanya pengurangan luas areal PT Bukit Batabuh Sei Indah dari 13.450 Ha menjadi 13.420 Ha. Bukti dilengkapi dengan Surat Direktur Utama PT Bukit Batabuh Sei Indah (Ir. Hasri) dengan Nomor : 035/ BBSI-PKU/UM/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan di Jakarta Perihal Pembayaran luran IUPHHK-HT PT Bukit Batatuh Sei Indah.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan Auditee, dan observasi lapangan di areal Auditee tidak ada penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA) .
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut: 1. Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008-2017 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/VI-BUHT/ 2013 tanggal 9 April 2013 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008 - 2017 Atas Nama PT Bukit Batabuh Sei Indah di Provinsi Riau. 2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2018 - 2027 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.122/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang

<p>dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT Bukit Batabuh Sei Indah di Provinsi Riau.</p> <p>3. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disusun dan disahkan secara self approval oleh Direktur PT Bukit Batabuh Sei Indah (Nandhya Hapsari) melalui SK Nomor SK.16/Dir-BBSI/V/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n PT Bukit Batabuh Sei Indah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 4 Mei 2017, SK tersebut telah dilampiri peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 (Skala 1 : 50.000) yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT (Suprpto/Nomor Register : 02114-03/CANHUT/III/2016) dan disahkan oleh Direktur Utama PT.BBSI (Nandya Hapsari).</p> <p>4. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Batabuh Sei Indah Nomor : SK.07/Dir-BBSI/1/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 A.N PT Bukit Batabuh Sei Indah Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. SK tersebut telah dilampiri peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 (Skala 1 : 50.000) yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT (Suprpto/Nomor Register : 02114-03/CANHUT/III/2016) dan disahkan oleh Direktur Utama PT.BBSI (Nandya Hapsari).</p>
<p>2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar dalam peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan Tahun 2018 berupa bloking warna merah yang terdiri dari Sempadan Sungai (Riparian), DPSL dan KPPN. Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan lindung dan Pal/patok.</p>
<p>2.1.1.c</p> <p>Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan Tahun 2018 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penandaan di peta terlihat dengan cara membedakan warna pada masing-masing blok RKT, sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan patok/pal antar compartemen dan blok RKT. Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan.</p>
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee menyusun Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2008 - 2017 dan telah disahkan Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.343/VI-BPHT/2008 Tanggal 14 Oktober 2008. RKUPHHK tersebut telah</p>

lampirannya.		<p>mengalami revisi, dan revisi terakhir telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.21/VI-BUHT/2013 Tanggal 9 April 2013. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan lampiran berupa peta skala 1:50.000.</p> <p>Auditee menyusun Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2018 - 2027 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.122/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT Bukit Batabuh Sei Indah di Provinsi Riau. SK tersebut ditandatangani oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama/NIP 19590502 198603 1 001). Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, SH, MH/ NIP 19610201 198303 1 005). SK tersebut dilengkapi dengan 7 lembar peta skala 1 : 50.000.</p>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA) .
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	NOT APPLICABLE	Pada saat dilakukan verifikasi dokumen LHP periode Bulan Desember 2017 sd. Nopember 2018 (12 bulan terakhir) yang termasuk ke dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, PT Bukit Batabuh Sei Indah belum melakukan kegiatan pemanenan (LHP NIHIL). Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Direktur PT Bukit Batabuh Sei Indah (Ir. Radensyah) Nomor : 71/DIR-BBSI/XII/2018, yang menyatakan bahwa pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 belum melakukan kegiatan pemanenan. Dari hal tersebut, maka verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA) .
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu	NOT APPLICABLE	Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.1, bahwa Auditee untuk periode Desember 2017 s/d Nopember 2018 belum melakukan pemanenan, tidak ada pengiriman kayu ke Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci sehingga tidak menerbitkan SKSHHK. Dengan demikian ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA) .

<p>terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</p>		
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga tanda-tanda padatunggak kayu tidak dapat ditemukan di lapangan. Dan merujuk dari indikator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa asal usul kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan(Not Applicable).</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee adalah pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan(Not Applicable).</p>
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</p>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.2, bahwa Auditee untuk periode Desember 2017 s.d. Juli 2018 belum melakukan pemanenan, tidak menerbitkan SKSHHK dan tidak melakukan pengiriman kayu ke Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</p>
<p>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</p>		
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1, dokumen LHP periode Bulan Desember 2017 sd. Nopember 2018 (12 bulan terakhir) yang termasuk ke dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, PT Bukit Batabuh Sei Indah belum melakukan kegiatan pemanenan (LHP NIHIL), maka tidak terdapat SPP PSDH sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1, dokumen LHP periode Bulan Desember 2017 s.d. Nopember 2018 (12 bulan terakhir) yang termasuk ke dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, PT Bukit Batabuh Sei Indah belum melakukan kegiatan pemanenan (LHP NIHIL), maka tidak terdapat SPP PSDH sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</p>
<p>Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1, dokumen LHP periode Bulan Desember 2017 sd. Nopember 2018 (12 bulan terakhir) yang termasuk ke dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, PT Bukit Batabuh Sei Indah belum melakukan kegiatan pemanenan (LHP NIHIL), maka tidak terdapat SPP PSDH sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</p>

tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Auditee bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut menggunakan jalan darat (Truck) menuju Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA) .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Seperti yang dijelaskan pada verifier 3.3.1, Auditee bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut menggunakan jalan darat (Truck) menuju Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NOT APPLICABLE	Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.2, bahwa Auditee untuk periode Desember 2017 s/d Juli 2018 belum melakukan pemanenan, tidak menerbitkan SKSHHK dan tidak melakukan pengiriman kayu ke Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA) .
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Auditee telah memiliki dokumen lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). 2) Dokumen AMDAL Auditee telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Bapedalda No. 393/Bapedalda/ IX/2002, tanggal 30 September 2002.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 393/Bapedalda/IX/2002, Tanggal 30 September 2002.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2017 dan semester I Tahun 2018, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan

biologi dan sosial.		dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee mempunyai dokumen SOP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Panitia Pembina K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Ahli K3 Umum An. Jhonson Hervolonius Sinurat dimana dalam struktur P2K3 menjabat sebagai Sekretaris P2K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik. Auditee juga telah memiliki klinik yang dijaga oleh dokter, bidan dan perawat serta tersedia mobil ambulance.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, Namun Auditee telah membuat kebijakan tertulis dari Pihak Pimpinan tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 14/Dir- BBSI/III/2006 Tanggal 20 Maret 2006, bahwa perusahaan telah memberikan jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja/buruh. Karyawan PT Bintang Utama Lestari (PT BUL) selaku Mitra PT BBSI belum dilakukan pembentukan serikat pekerja. Hal ini dikarenakan belum diperlukannya pembentukan serikat pekerja di dalam PT BUL. Namun PT BUL telah membuat kebijakan tertulis dari Direktur PT BUL tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 03/BUL-Ext/VI/2018 Tanggal 01 Juni 2018.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan berdasarkan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.06/Dinsosnakertrans.04/PHI/III/2016 Tanggal 07 Januari 2016 Tentang Peraturan Perusahaan PT Bukit Batabuh Sei Indah, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu (Drs. Kuwat Widiyanto, M.Si/Pembina Utama Muda/NIP 19620516 198903 1 006). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2018. 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.09/Disnaker.02/PHI-

		<p>PP/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018 Tentang Peraturan Perusahaan PT Bukit Batabuh Sei Indah, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (H. Nikson, SH/Pembina Tingkat I/NIP 19580320 198403 1 002). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Januari 2020.</p> <p>PT Bintang Utama Lestari (Selaku Mitra Kerja) telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.13/Dinsosnakertrans.04/PHI/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang Peraturan Perusahaan PT Bintang Utama Lestari, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu (Drs. Kuwat Widiyanto, M.Si/Pembina Utama Muda/NIP 19620516 198903 1 006). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 07 Januari 2016 s/d 07 Januari 2018. 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : KPTS.148/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bintang Utama Lestari, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (H. Rasidin, SH/Pembina Utama Madya/NIP 19590830 198003 1 004). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 2 April 2018 s/d 31 Maret 2020.
<p>Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan usia karyawan, seluruhnya baik dari Auditee maupun kontraktor tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Di dalam Peraturan Perusahaan Auditee juga telah diatur mengenai usia minimal tenaga kerja adalah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun.</p>